

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan, yaitu:

1. Langkah-langkah kepolisian dalam mengungkap pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba dengan melakukan operasi biasa dan operasi khusus di lapangan yang sudah memiliki pencegahan yang cukup strategis dan efisien.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengungkap pelaku tindak pidana narkoba yaitu:
  - a. Hambatan Internal yang berasal dari dalam tubuh POLRI seperti kurangnya sarana operasional dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mengungkap pelaku narkoba, keterbatasan anggaran dalam hal melakukan penyelidikan hingga akhir pelimpahan kepada pihak kejaksaan. Kurangnya kekuatan personil yang perlu diperhatikan untuk mejangkau atau menindak pelaku narkoba yang semakin merambah ke wilayah-wilayah pelosok kota.
  - b. Hambatan Eksternal yang berasal dari luar tubuh POLRI yaitu masyarakat kurang peduli dalam membantu pengungkapan pelaku narkoba yang semakin hari semakin sulit untuk diminimalisir.

## **B. Saran**

Diharapkan kepada masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya generasi muda yang sedang mengalami pengaruh kehidupan asing agar tidak mengikuti pola hidup “kebarat-baratan” karena secara lambat laun akan merusak tatanan sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penambahan personil Kepolisian pun perlu untuk memberantas peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat yang padat penduduk ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Daftar buku :

- Andi Hamzah dan Suharman, R.M., 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eugenia Liliawati Muljono, 2000, *Peraturan Perundang-undangan Narkotika dan Psikotropika*, Harvindo, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2003, *Bahaya Narkotika dan Psikotropika, Dalam Hukum Pidana*, Bandar Maju, Jakarta.
- Lumbantobing S.M, 2007, *Serba-Serbi Narkotika*, FK UI, Jakarta.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah*, P.T Balai Pustaka, Jakarta.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Drafindo Persada, Jakarta.
- Mangku Pastika, 2006, *Kamus Narkoba*, BNN RI, Jakarta.
- Nurfaizi, 1998, *Megatrend Kriminalitas*, PT. Jakarta Citra, Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.
- Taufik Makaro.M., Suhartil, dan Moh. Zakky A.S, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Graha Indonesia, Jakarta.

**Daftar Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

**Daftar Website:**

Http: Google.com. *Pengertian Narkotika dan Psikotropika.*

Http: Google.com. *Peraturan-Peraturan Narkotika dan Psikotropika.*

Http: Google.com. *Polda Yogyakarta.*

Http: Google.com. *Poltabes Yogyakarta.*

Http: [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), Data Puslit UI, Tanggal 30 September 2010.